



PUTUSAN

Nomor 689/Pid.B/2022/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

1. Nama Lengkap : Partahian Siregar Alias Tahi;
Tempat lahir : Janji;
Umur / Tanggal lahir : 50 Tahun / 12 Desember 1971;
Jenis Kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Janji Desa Janji Kecamatan Bilah Barat
Kabupaten Labuhanbatu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
2. Nama Lengkap : Dedek Setiawan Alias Ompong;
Tempat lahir : Pasar Lori;
Umur / Tanggal lahir : 25 Tahun / 22 April 1997;
Jenis Kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun II Pasar Lori Desa Pasang Lela
Kecamatan Na IX-X Kabupaten Labuhanbatu
Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Agustus 2022;

Para Terdakwa dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 12 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2022;

Halaman 1 Putusan Nomor 689/Pid.B/2022/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 24 oktober 2022 sampai dengan 22 Nopember 2022;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 23 Nopember 2022 sampai dengan 21 Januari 2023;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor : 689/Pid.B/2022/PN Rap tanggal 24 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor : 689/Pid.B/2022/PN Rap tanggal 24 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Partahian Siregar Alias Tahi bersama-sama dengan Terdakwa II. Dedek Setiawan Alias Ompong telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 363 ayat (2) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Partahian Siregar Alias Tahi bersama-sama dengan Terdakwa II. Dedek Setiawan Alias Ompong dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan serta memerintahkan para Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar foto copy STNK sepeda motor merk Honda CRF No. Pol. BK-4304-YBL warna hitam dengan Nomor Rangka : MH1K1119KK055431 dan Nomor Mesin : KD11E1054B41.
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Mega Central Finance Rantau Prapat;

Halaman 2 Putusan Nomor 689/Pid.B/2022/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy BPKB sepeda motor merk Honda CRF No. Pol. BK-4304-YBL warna hitam dengan Nomor Rangka : MH1K1119KK055431 dan Nomor Mesin : KD11E1054B41;

Terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF No. Pol. BK-4304-YBL warna hitam dengan Nomor Rangka : MH1K1119KK055431 dan Nomor Mesin : KD11E1054B41;

- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Honda;

Dikembalikan kepada saksi Sandi Prasiswan Nasution;

4. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa dengan alasan Para Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya semula;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya Para Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Tunggal :

Bahwa Terdakwa I. PARTAHIAN SIREGAR alias TAHI bersama-sama dengan Terdakwa II. DEDEK SETIAWAN alias OMPONG, pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekira pukul 02.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dibulan Juli 2022 bertempat di Dusun Janji Desa Janji Kec. Bilah Barat Kab. Labuhanbatu, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat mengadili, "mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagiannya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum, "mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagiannya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau

Halaman 3 Putusan Nomor 689/Pid.B/2022/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih dengan bersekutu yang dilakukan dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”, perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa I. Partahian Siregar alias Tahi bertemu dengan Terdakwa II. Dedek Setiawan alias Ompong di warung tuak di Café Maruppak, kemudian pada saat diwarung tuak tersebut Terdakwa II. menanyakan kepada Terdakwa I. apakah sudah ada sasaran untuk dimalingi, kemudian Terdakwa I. berkata sudah ada yakni di Dusun Janji Desa Janji Kec. Bilah Barat Kab. Labuhanbatu, kemudian para Terdakwa sepakat akan dikerjakan malam ini. Kemudian hari semakin larut sehingga pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekira pukul 02.30 Wib Terdakwa II. bergerak dari Café Maruppak dengan berbeoncengan naik becak bermotor, dan sekira pukul 03.00 Wib para Terdakwa tiba di Dusun Janji Desa Janji kec. Bilah Barat Kab. Labuhanbatu, kemudian Terdakwa I. membawa Terdakwa II. kerumah saksi SANDI PRASISWAN NST, kemudian para Terdakwa sepakati yang masuk kedalam rumah adalah Terdakwa II. kemudian Terdakwa I. menunggu di luar, kemudian Terdakwa II. masuk melalui salah satu jendela yang terbuka, kemudian Terdakwa II. masuk melalui jendela, lalu Terdakwa II. membuka pintu garasi dan Terdakwa II. melihat ada 2 (dua) unit sepeda motor dan salah satu dari sepeda motor tersebut ada kunci kontaknya yaitu 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda CRF, kemudian Terdakwa II. membuka pintu garasinya dan mendorong sepeda motor tersebut sampai keluar dari garasi rumah tersebut dan sekitar 50 meter Terdakwa II. mendorong sepeda motor tersebut kea rah jalan besar barulah Terdakwa II. menghidupkan sepeda motor tersebut namun sepeda motor tersebut tidak bisa hidup. Lalu Terdakwa II. meninggalkan sepeda motor tersebut dan pergi menemui Terdakwa I. dirumahnya, kemudian Terdakwa II. memberitahukan kepada Terdakwa I. bawa sepeda motor tersebut tidak bisa hidup, dan Terdakwa I. memberitahukan cara menghidupkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa II. kemudian Terdakwa II. pergi untuk menghidupkan sepeda motor tersebut, dan setelah sepeda motor tersebut hidup, Terdakwa II. langsung menghubungi Terdakwa I, dan mengatakan bahwa sepeda motor tersebut akan di bawa ke daerah Langga Payung, dan setelah di Langga Payung sepeda motor tersebut terjual dengan harga Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta

Halaman 4 Putusan Nomor 689/Pid.B/2022/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rupiah), dimana sepeda motor tersebut dijual Terdakwa II. kepada temannya yang bernama saksi Alfani Azhar, kemudian Terdakwa II. memberikan bagian kepada Terdakwa I. sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa I. PARTAHIAN SIREGAR alias TAHI bersama-sama dengan Terdakwa II. DEDEK SETIAWAN alias OMPONG tidak ada mendapatkan ijin dari saksi SANDI PRASISWAN NST dalam mengambil sepeda motor tersebut, dan akibat perbuatan Terdakwa I. PARTAHIAN SIREGAR alias TAHI bersama-sama dengan Terdakwa II. DEDEK SETIAWAN alias OMPONG, saksi SANDI PRASISWAN NST mengalami kerugian sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah);

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Sandi Prasiswan Nasution, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF Nomor Polisi BK-4304-YBL warna hitam pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekira pukul 02.30 Wib di Dusun Janji Desa Janji Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhanbatu;
 - Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF Nomor Polisi BK-4304-YBL warna hitam adalah milik Saksi;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekira pukul 05.30 Wib saksi terbangun dari tidur di rumah saksi di Dusun Janji Desa Janji Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhanbatu kemudian saksi melihat pintu samping rumah saksi dalam keadaan terbuka dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF Nomor Polisi BK-4304-YBL warna hitam sudah tidak ada lagi didalam rumah saksi kemudian saksi mencari sepeda motor saksi akan tetapi tidak ditemukan kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut;
 - Bahwa cara Para Terdakwa melakukan pencurian tersebut yaitu Para Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi melalui jendela rumah saksi lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah Para Terdakwa berada didalam rumah saksi kemudian Para Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF Nomor Polisi BK-4304-YBL warna hitam melalui pintu samping rumah saksi kemudian Para Terdakwa membawa pergi sepeda motor saksi tersebut;

- Bahwa kemudian 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF Nomor Polisi BK-4304-YBL warna hitam tersebut diketahui sedang dibawa oleh Alfa Alfani Azhar (berkas terpisah) kemudian Alfani Azhar (berkas terpisah) beserta 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF Nomor Polisi BK-4304-YBL warna hitam diamankan oleh ayah kandung saksi yang bernama Irwansyah Nasution beserta dengan adik kandung saksi yang bernama Ika Merdeka Wati Nasution di Jalan WR. Supratman Desa Janji Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhanbatu.
 - Bahwa pada saat saksi menanyakan darimana Alfani Azhar (berkas terpisah) mendapatkan sepeda motor tersebut, Alfani Azhar (berkas terpisah) mengatakan sepeda motor tersebut dibeli dari Para Terdakwa seharga Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil sepeda motor tersebut;
 - Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Rustam Efendi Nasution, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa setahu saksi, Alfani Azhar (berkas terpisah) memiliki 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF Nomor Polisi BK-4304-YBL warna hitam sejak bulan Juli tahun 2022;
- Bahwa saksi tidak mengetahui 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF Nomor Polisi BK-4304-YBL warna hitam merupakan milik Saksi korban yang diambil oleh Para Terdakwa pada bulan Juli 2022;
- Bahwa saksi diajak jalan-jalan atau main-main oleh Alfani Azhar (berkas terpisah) ke kota Rantau Prapat dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF Nomor Polisi BK-4304-YBL warna hitam;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di Jalan WR. Supratman Desa Janji Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhanbatu, saksi bersama dengan Alfani Azhar (berkas terpisah) diamankan oleh Irwansyah Nasution dan Ika Merdeka Wati

Halaman 6 Putusan Nomor 689/Pid.B/2022/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasution di karenakan sepeda motor yang dibawa Alfani Azhar (berkas terpisah) adalah milik dari Saksi Sandi Prasiswan Nasution.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Alfandi Azhar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF Nomor Polisi BK-4304-YBL warna hitam pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekira pukul 02.30 Wib di Dusun Janji Desa Janji Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhanbatu;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF Nomor Polisi BK-4304-YBL warna hitam adalah milik Saksi Korban;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF Nomor Polisi BK-4304-YBL warna hitam dijual Para Terdakwa kepada saksi dengan harga Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF Nomor Polisi BK-4304-YBL warna hitam dijual tanpa ada surat-surat atau dokumen identitas sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF Nomor Polisi BK-4304-YBL warna hitam adalah dari hasil tindak pidana kejahatan karena tidak memiliki surat-surat atau dokumen identitas sepeda motor saat dijual kepada saksi;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 Ayah saksi dihubungi oleh Terdakwa Pertahian Siregar Alias Tahi menawarkan sepeda motor KLX merk CRF dan kemudian ayah saksi menghubungi saksi dan mengatakan kepada saksi bahwa ada yang menawarkan CRF dan kemudian saksi mengatakan "iya yak, mau aku" dan tidak lama kemudian Terdakwa Pertahian Siregar Alias Tahi menghubungi saksi dengan mengatakan "ini honda CRF nya kemana kami datang jumpai bere?" dan saksi bertanya "berapa tulang?" dan Terdakwa Pertahian Siregar Alias Tahi menjawab "sepuluh" dan kemudian saksi mengatakan kepada Terdakwa Pertahian Siregar Alias Tahi "ya udah antarliah" dan langsung subuh harinya sekira pukul 04.00 Wib datang Terdakwa Dedek Setiawan Alias Ompong kerumah dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda CRF warna hitam dan kemudian saksi bertanya "dimana tulang itu?" dan Terdakwa Dedek Setiawan Alias Ompong menjawab "dibelakang" dan kemudian saksi menghubungi

Halaman 7 Putusan Nomor 689/Pid.B/2022/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Pertahian Siregar Alias Tahi “dimana tulang? dan Terdakwa Pertahian Siregar Alias Tahi menjawab “ini dijalan” dan kemudian Terdakwa Dedek Setiawan Alias Ompong mengatakan kepada saksi “udah samakulah kasih” dan saksi mengatakan Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah) yang ada uangku” dan Terdakwa Dedek Setiawan Alias Ompong mengatakan “Yaudahlah gpp” dan saksi mengatakan “nanti kukasih pagi” dan kemudian Terdakwa Dedek Setiawan Alias Ompong istirahat di rumah saksi dan sekira pukul 08.00 Wib saksi memberikan uang kepadanya sebesar Rp. 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) dan Terdakwa Dedek Setiawan Alias Ompong langsung permissi kepada saksi untuk membeli baju yang kemudian saksi menyuruh teman saksi untuk menemaninya membeli baju ganti dan sekira siang hari sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa Dedek Setiawan Alias Ompong hendak pulang ke kota Rantau Prapat dan saksi memberikan lagi uang sebesar Rp.3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah) dan saksi juga menyuruh teman saksi untuk mengantarkannya ke simpang untuk naik bus kembali ke Rantau Prapat;

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi Sandi Prasiswan Nasution mengalami kerugian sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Partahian Siregar Alias Tahi:

- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa II. Dedek Setiawan Alias Ompong mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF Nomor Polisi BK-4304-YBL warna hitam pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekira pukul 02.30 Wib di Dusun Janji Desa Janji Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhanbatu;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF Nomor Polisi BK-4304-YBL warna hitam adalah milik Saksi Sandi Prasiswan Nasution;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa bertemu dengan Terdakwa II. di warung tuak di Cafe Maruppak, kemudian pada saat di warung tuak tersebut Terdakwa II. menanyakan

Halaman 8 Putusan Nomor 689/Pid.B/2022/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa I. apakah sudah ada sasaran untuk dimalingi, kemudian Terdakwa I. berkata sudah ada yakni di Dusun Janji Desa Janji Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhanbatu, kemudian Para Terdakwa sepakat akan melakukan pencurian malam ini;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekira pukul 02.30 Wib Para Terdakwa berangkat dari Cafe Maruppak dengan berboncengan naik becak bermotor, dan sekira pukul 03.00 Wib Para Terdakwa tiba di Dusun Janji Desa Janji Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhanbatu, kemudian Para Terdakwa kerumah Saksi Korban, kemudian Para Terdakwa sepakati yang masuk kedalam rumah adalah Terdakwa II. kemudian Terdakwa I. menunggu di luar, kemudian Terdakwa II. masuk melalui salah satu jendela yang terbuka, lalu Terdakwa II. membuka pintu garasi dan Terdakwa II. melihat ada 2 (dua) unit sepeda motor dan salah satu dari sepeda motor tersebut ada kunci kontaknya yaitu 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda CRF, kemudian Terdakwa II. membuka pintu garasinya dan mendorong sepeda motor tersebut sampai keluar dari garasi rumah tersebut lalu membawa sepeda motor tersebut ke daerah Langga Payung, dan setelah di Langga Payung sepeda motor tersebut Para Terdakwa jual kepada Alfani Azhar (berkas terpisah) dengan harga Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), kemudian Terdakwa II. memberikan bagian kepada Terdakwa I. sebesar Rp. 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa cara Para Terdakwa melakukan pencurian tersebut yaitu Terdakwa II. masuk ke dalam rumah Saksi Korban melalui jendela rumah Saksi Korban lalu setelah Terdakwa II. berada didalam rumah Saksi Korban kemudian Terdakwa II. mengeluarkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF Nomor Polisi BK-4304-YBL warna hitam melalui pintu samping rumah Saksi Korban sedangkan Terdakwa I. menunggu diluar rumah tersebut kemudian Para Terdakwa membawa pergi sepeda motor Saksi Korban tersebut.
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pencurian adalah agar barang curian dijual dan mendapatkan uang dan uang tersebut yang Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan hidup;

Terdakwa II. Dedek Setiawan Alias Ompong:

Halaman 9 Putusan Nomor 689/Pid.B/2022/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II. bersama Terdakwa I Partahian Siregar Alias Tahi mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF Nomor Polisi BK-4304-YBL warna hitam pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekira pukul 02.30 Wib di Dusun Janji Desa Janji Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhanbatu;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF Nomor Polisi BK-4304-YBL warna hitam adalah milik Saksi Korban;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa II. bertemu dengan Terdakwa I. di warung tuak di Cafe Maruppak, kemudian pada saat diwarung tuak tersebut Terdakwa II. menanyakan kepada Terdakwa I. apakah sudah ada sasaran untuk dimalingi, kemudian Terdakwa I. berkata sudah ada yakni di Dusun Janji Desa Janji Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhanbatu, kemudian Para Terdakwa sepakat akan melakukan pencurian malam ini;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekira pukul 02.30 Wib Para Terdakwa berangkat dari Cafe Maruppak dengan berboncengan naik becak bermotor, dan sekira pukul 03.00 Wib Para Terdakwa tiba di Dusun Janji Desa Janji Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhanbatu, kemudian Para Terdakwa kerumah Saksi Korban, kemudian Para Terdakwa sepakati yang masuk kedalam rumah adalah Terdakwa II. kemudian Terdakwa I. menunggu di luar, kemudian Terdakwa II. masuk melalui salah satu jendela yang terbuka, kemudian Terdakwa II. masuk melalui jendela, lalu Terdakwa II. membuka pintu garasi dan Terdakwa II. melihat ada 2 (dua) unit sepeda motor dan salah satu dari sepeda motor tersebut ada kunci kontaknya yaitu 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda CRF, kemudian Terdakwa II. membuka pintu garasinya dan mendorong sepeda motor tersebut sampai keluar dari garasi rumah tersebut lalu membawa sepeda motor tersebut ke daerah Langga Payung, dan setelah di Langga Payung sepeda motor tersebut Para Terdakwa jual kepada Alfani Azhar (berkas terpisah) dengan harga Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), kemudian Terdakwa II. memberikan bagian kepada Terdakwa I. sebesar Rp. 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa cara Para Terdakwa melakukan pencurian tersebut yaitu Terdakwa II. masuk ke dalam rumah Saksi Korban melalui jendela rumah Saksi Korban lalu setelah Terdakwa II. berada didalam rumah Saksi Korban kemudian Terdakwa II. mengeluarkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF Nomor Polisi BK-4304-YBL warna hitam melalui pintu samping rumah

Halaman 10 Putusan Nomor 689/Pid.B/2022/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Korban sedangkan Terdakwa I. menunggu diluar rumah tersebut kemudian Para Terdakwa membawa pergi sepeda motor Saksi Korban tersebut.

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pencurian adalah agar barang curian dijual dan mendapatkan uang dan uang tersebut yang Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan hidup;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan / ade charge dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar foto copy STNK sepeda motor merk Honda CRF No. Pol. BK-4304-YBL warna hitam dengan Nomor Rangka : MH1KD1119KK055431 dan Nomor Mesin : KD11E1054B41.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Mega Central Finance Rantau Prapat;
- 1 (satu) lembar foto copy BPKB sepeda motor merk Honda CRF No. Pol. BK-4304-YBL warna hitam dengan Nomor Rangka : MH1KD1119KK055431 dan Nomor Mesin : KD11E1054B41;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF No. Pol. BK-4304-YBL warna hitam dengan Nomor Rangka : MH1KD1119KK055431 dan Nomor Mesin : KD11E1054B41;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Honda;

terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut proses KUHAP dan juga barang bukti tersebut telah dikonfirmasi kepada saksi-saksi maupun kepada Para Terdakwa tentang keberadaannya, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF Nomor Polisi BK-4304-YBL warna hitam pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekira pukul 02.30 Wib di Dusun Janji Desa Janji Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhanbatu;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF Nomor Polisi BK-4304-YBL warna hitam adalah milik Saksi Sandi Prasiswan Nasution;

Halaman 11 Putusan Nomor 689/Pid.B/2022/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa bertemu dengan Terdakwa II. di warung tuak di Cafe Maruppak, kemudian pada saat diwarung tuak tersebut Terdakwa II. menanyakan kepada Terdakwa I. apakah sudah ada sasaran untuk dimalingi, kemudian Terdakwa I. berkata sudah ada yakni di Dusun Janji Desa Janji Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhanbatu, kemudian Para Terdakwa sepakat akan melakukan pencurian malam ini;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekira pukul 02.30 Wib Para Terdakwa berangkat dari Cafe Maruppak dengan berboncengan naik becak bermotor, dan sekira pukul 03.00 Wib Para Terdakwa tiba di Dusun Janji Desa Janji Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhanbatu, kemudian Para Terdakwa kerumah Saksi Korban, kemudian Para Terdakwa sepakati yang masuk kedalam rumah adalah Terdakwa II. kemudian Terdakwa I. menunggu di luar, kemudian Terdakwa II. masuk melalui salah satu jendela yang terbuka, kemudian Terdakwa II. masuk melalui jendela, lalu Terdakwa II. membuka pintu garasi dan Terdakwa II. melihat ada 2 (dua) unit sepeda motor dan salah satu dari sepeda motor tersebut ada kunci kontaknya yaitu 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda CRF, kemudian Terdakwa II. membuka pintu garasinya dan mendorong sepeda motor tersebut sampai keluar dari garasi rumah tersebut lalu membawa sepeda motor tersebut ke daerah Langga Payung, dan setelah di Langga Payung sepeda motor tersebut Para Terdakwa jual kepada Alfani Azhar (berkas terpisah) dengan harga Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), kemudian Terdakwa II. memberikan bagian kepada Terdakwa I. sebesar Rp. 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa cara Para Terdakwa melakukan pencurian tersebut yaitu Terdakwa II. masuk ke dalam rumah Saksi Korban melalui jendela rumah Saksi Korban lalu setelah Terdakwa II. berada didalam rumah Saksi Korban kemudian Terdakwa II. mengeluarkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF Nomor Polisi BK-4304-YBL warna hitam melalui pintu samping rumah Saksi Korban sedangkan Terdakwa I. menunggu diluar rumah tersebut kemudian Para Terdakwa membawa pergi sepeda motor Saksi Korban tersebut.
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi Korban mengalami kerugian sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Halaman 12 Putusan Nomor 689/Pid.B/2022/PN Rap



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum;
4. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui oleh yang berhak ;
5. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;
6. Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;

Menimbang bahwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut diatas sebagai berikut :

Ad.1 Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur “Barang Siapa” disini adalah siapa saja sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Para Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum telah pula membenarkan ia Para Terdakwa dalam perkara ini sehingga Majelis Hakim tidak menemukan adanya error in persona maka yang dimaksud unsur setiap orang adalah Terdakwa I Partahian Siregar Alias Tahi dan Terdakwa II. Dedek Setiawan Alias Ompong oleh karena itu menurut Majelis Hakim terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah benar Para Terdakwa sebagai orang yang telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur berikutnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2 : Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah barang tersebut adalah milik orang lain atau setidaknya bukan milik Para Terdakwa. Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa di muka sidang, ditemukan fakta hukum bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekira pukul 02.30 Wib di Dusun Janji Desa Janji Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhanbatu, Para Terdakwa melakukan pencurian dengan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF Nomor Polisi BK-4304-YBL warna hitam tanpa izin dari Saksi Sandi Prasiswan Nasution selaku pemilik sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dengan demikian unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain" telah terpenuhi;

Ad. 3 : Dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekira pukul 02.30 Wib di Dusun Janji Desa Janji Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhanbatu, Para Terdakwa melakukan pencurian dengan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF Nomor Polisi BK-4304-YBL warna hitam tanpa izin dari Saksi Korban selaku pemilik sepeda motor tersebut dan tujuan Para Terdakwa melakukan pencurian adalah agar sepeda motor curian dijual dan mendapatkan uang dan uang tersebut yang Para Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan hidup Para Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dengan demikian unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad. 4 : Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekira pukul 02.30 Wib Para Terdakwa berangkat dari Cafe Maruppak dengan berboncengan naik becak bermotor, dan sekira pukul 03.00 Wib Para Terdakwa tiba di Dusun Janji Desa Janji Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhanbatu, kemudian Para Terdakwa kerumah Saksi Korban, kemudian Para Terdakwa sepakati yang masuk kedalam rumah adalah Terdakwa II. kemudian Terdakwa I. menunggu di luar, kemudian Terdakwa II. masuk melalui salah satu jendela yang terbuka,

Halaman 14 Putusan Nomor 689/Pid.B/2022/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa II. masuk melalui jendela, lalu Terdakwa II. membuka pintu garasi dan Terdakwa II. melihat ada 2 (dua) unit sepeda motor dan salah satu dari sepeda motor tersebut ada kunci kontaknya yaitu 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda CRF, kemudian Terdakwa II. membuka pintu garasinya dan mendorong sepeda motor tersebut sampai keluar dari garasi rumah tersebut lalu membawa sepeda motor tersebut ke daerah Langga Payung, dan setelah di Langga Payung sepeda motor tersebut Para Terdakwa jual kepada Alfani Azhar (berkas terpisah) dengan harga Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), kemudian Terdakwa II. memberikan bagian kepada Terdakwa I. sebesar Rp.1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dengan demikian unsur "Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui oleh yang berhak" telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Ad. 5 : Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa cara Para Terdakwa melakukan pencurian tersebut yaitu Terdakwa II. masuk ke dalam rumah Saksi Korban melalui jendela rumah Saksi Korban lalu setelah Terdakwa II. berada didalam rumah Saksi Korban kemudian Terdakwa II. mengeluarkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF Nomor Polisi BK-4304-YBL warna hitam melalui pintu samping rumah Saksi Korban sedangkan Terdakwa I. menunggu diluar rumah tersebut kemudian Para Terdakwa membawa pergi sepeda motor Saksi Korban tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dengan demikian unsur "Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu" telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Ad. 6 : Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melakukan pencurian bersama-sama dengan cara Terdakwa II. masuk ke dalam rumah Saksi Korban melalui jendela rumah Saksi Korban lalu setelah Terdakwa II. berada didalam rumah Saksi Korban kemudian Terdakwa II. mengeluarkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda

Halaman 15 Putusan Nomor 689/Pid.B/2022/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CRF Nomor Polisi BK-4304-YBL warna hitam melalui pintu samping rumah Saksi Korban sedangkan Terdakwa I. menunggu diluar rumah kemudian Para Terdakwa membawa pergi sepeda motor Saksi Korban tersebut lalu Para Terdakwa jual kepada Alfani Azhar (berkas terpisah) dengan harga Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), kemudian Terdakwa II. memberikan bagian kepada Terdakwa I. sebesar Rp. 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dengan demikian unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar foto copy STNK sepeda motor merk Honda CRF No. Pol. BK-4304-YBL warna hitam dengan Nomor Rangka : MH1KD1119KK055431 dan Nomor Mesin : KD11E1054B41, 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Mega Central Finance Rantau Prapat, 1 (satu) lembar foto copy BPKB sepeda motor merk Honda CRF No. Pol. BK-4304-YBL warna hitam dengan Nomor Rangka : MH1KD1119KK055431 dan Nomor Mesin : KD11E1054B41, maka tetap terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 16 Putusan Nomor 689/Pid.B/2022/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF No. Pol. BK-4304-YBL warna hitam dengan Nomor Rangka : MH1KD1119KK055431 dan Nomor Mesin : KD11E1054B41 dan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Honda, yang telah disita dari Terdakwa dan merupakan milik dari saksi Sandi Prasiswan Nasution, maka dikembalikan kepada saksi Sandi Prasiswan Nasution;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa menyebabkan kerugian bagi saksi Sandi Prasiswan Nasution;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa I Partahian Siregar Alias Tahi sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa II Dedek Setiawan Alias Ompong belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Partahian Siregar Alias Tahi dan Terdakwa II Dedek Setiawan Alias Ompong tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar foto copy STNK sepeda motor merk Honda CRF No. Pol. BK-4304-YBL warna hitam dengan Nomor Rangka : MH1KD1119KK055431 dan Nomor Mesin : KD11E1054B41.

Halaman 17 Putusan Nomor 689/Pid.B/2022/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Mega Central Finance Rantau Prapat;
 - 1 (satu) lembar foto copy BPKB sepeda motor merk Honda CRF No. Pol. BK-4304-YBL warna hitam dengan Nomor Rangka : MH1KD1119KK055431 dan Nomor Mesin : KD11E1054B41;
- Terlampir dalam berkas perkara;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF No. Pol. BK-4304-YBL warna hitam dengan Nomor Rangka : MH1KD1119KK055431 dan Nomor Mesin : KD11E1054B41;
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Honda;
- Dikembalikan kepada saksi Sandi Prasiswan Nasution;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, pada hari Selasa, tanggal 6 Desember 2022, oleh Tommy Manik, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hendrik Tarigan, S.H.,M.H., dan Khairu Rizki, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 12 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Pieter Layasta Barus, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat serta dihadiri oleh Susi Sihombing, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hendrik Tarigan, S.H.,M.H.

Tommy Manik, S.H.

Khairu Rizki, S.H.

Panitera Pengganti,

Pieter Layasta Barus

Halaman 18 Putusan Nomor 689/Pid.B/2022/PN Rap